

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gadai Barang Milik Negara

Salah satu kasus penyalahgunaan mobil dinas yang terjadi di Kota Palembang yang terdapat pada situs di tribunnews.com. Kelakuan seorang pejabat di Palembang ini sangat melenceng, demi untuk memenuhi kepuasan materi pejabat yang dirahasiakan namanya itu nekat menggadaikan dua buah mobil dinas milik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel. Pelaku merupakan salah satu pegawai pada instansi besar yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu di DPRD Sumsel¹. Pelaku yang dulunya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Sumsel melakukan penggadaian terhadap mobil dinas yang diketahui berjenis satu unit Toyota Fortune dan Mitsubishi Kuda². Dari laporan yang diterima, mobil dinas tersebut digadaikan kepada orang lain dengan bukti kwitansi dari pihak yang bersangkutan, menurut

¹ <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2015/09/14/mantan-sekretaris-dprd-sumsel-gadaikan-mobil-dinas/>

² <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2015/09/14/mantan-sekretaris-dprd-sumsel-gadaikan-mobil-dinas/>

Kiemas yang menjabat sebagai Teknik Lapangan DPRD Sumsel³. Kepala Bagian Rumah Tangga DPRD Sumsel menjelaskan akan menelusuri dan mencari mobil dinas yang digadaikan dan masih belum dikembalikan oleh pelaku, tetapi jika tidak bisa kooperatif maka akan dijemput paksa, ujarnya. Sementara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian berulang, Kepala Bagian Rumah Tangga DPRD Sumsel mengintruksikan agar seluruh kendaraan dinas di DPRD Sumsel diberi logo khusus.

Akad berasal dari kata '*aqada- ya'qidu- 'aqdan*, yang sinonimnya, *ja'ala 'uqdatan* yang artinya menjadikan ikatan, *aqqada* yang artinya memperkuat, *lazima* yang artinya menetapkan⁴. Gadai atau dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya, *tsabata* yang artinya tetap, *dama* yang artinya kekal atau langgeng, *habasa*, yang artinya menahan. Menurut istilah syara', gadai atau *rahn* didefinisikan oleh Sayid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah sebagai berikut: Sesungguhnya *rahn* (gadai) adalah

³ <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2015/09/14/mantan-sekretaris-dprd-sumsel-gadaikan-mobil-dinas/>

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 109.

menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut: Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bias dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan⁵.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

Adapun dasar hukum gadai (*rahn*) yang hukumnya dibolehkan berdasarkan Al qur'an, sunnah, dan ijma'. Dasar dari Al qur'an tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 286-287.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً قَانَ
 أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ قَانَ وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ قَانَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ قَانَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dasar dari sunnah atau hadis antara lain:

سُورَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُرْعًا عِنْدَ دِيْهُرِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ
 عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهْنٌ

Dari Anas ia berkata: Rasulullah SAW menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi di Madinah, dan dari orang Yahudi itu beliau mengambil sya'ir (jagung) untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Al-Bukhori, Nasa'i, dan Ibnu Majah)⁶.

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik orang yang sedang dalam perjalanan maupun

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015). hlm. 288.

orang yang tinggal dirumah. Memang dalam surah al-baqarah ayat 283 gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadis-hadis tersebut Nabi SAW melaksanakan gadai ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah⁷.

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun atau rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang⁸. Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah begitu juga halnya dengan gadai. Mekanisme-mekanisme tersebut disebut dengan rukun. Oleh karena itu gadai dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Selanjutnya rukun itu diperlukan syarat-syarat yang

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015). hlm. 289.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015). hlm. 290.

harus dipenuhi pula. Jadi jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal.

Abdul Ar-Rahman al-Jaziry menjelaskan bahwa rukun gadai itu ada tiga yaitu :

- a) *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi :
 1. *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai).
 2. *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang, yang memerihara barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
- b) *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) yang meliputi dua hal yaitu :
 1. *Marhun* (barang yang digadaikan).
 2. *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).
- c) *Sighat* (akad gadai)⁹.

⁹ Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al- Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II : 320.

Sedangkan menurut DR.Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa rukun gadai itu adalah :

1. *Sighat akad* (Ijab qabul)
2. *Aqid* (Penggadai dan penerima gadai).
3. *Marhun* (barang gadaian).
4. *Marhun bih* (hutang)¹⁰.

Yang dimaksud dengan *sighat akad* yaitu dengan cara bagaimana *ijab qabul* yang merupakan rukun akad itu dinyatakan.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'*, yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya¹¹.

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada *ijab* dan *qabul*, sebab dengan adanya *ijab* dan *qabul* menunjukkan kepada

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fkr, t.t), V: 183.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* ., hlm : 65.

kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi ash-Shiddieqiy menjelaskan bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan *syara'*, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. *Qabul* adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya *ijab* buat menerangkan persetujuannya¹².

Sighat dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab qabul* dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*.

¹² Hasbi ash-Shiddieqiy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.t), hlm: 21-22.

a. *Sighat* secara lisan.

Merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya, oleh karena itu akad dipandang sah apabila *ijab qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa tidak terikat oleh aturan khusus asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun sengketa dikemudian hari.

b. *Sighat* akad dengan tulisan.

Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk menyatakan keinginannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi dapat dilakukan melalui surat. *Ijab* akan terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut. Apabila dalam *ijab* tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, maka *qabul* harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat. Apabila disertai tenggang waktu,

qabul supaya dilakukan sesuai dengan lamanya tenggang waktu tersebut¹³.

c. *Sighat* akad dengan isyarat.

Ini berlaku bagi mereka yang tidak dapat bicara atau bisu dan tidak dapat menulis. Jika orang tersebut dapat menulis, maka hendaknya dilakukan dengan menulis saja, karena keinginan yang dinyatakan dengan tulisan menyakinkan daripada dinyatakan dengan isyarat.

d. Akad dengan perbuatan.

Jumhur ulama mengatakan bahwa syarat sahnya gadai adalah hendaknya dalam akad gadai tidak ditetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan akad gadai itu.

¹³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.t), hlm: hlm: 68-70.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Gadai Barang Milik Negara

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Dasar etika bermuamalah dalam Islam adalah atas dasar tolong-menolong, tidak saling merugikan, suka sama suka (rela), dan saling percaya. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.¹⁴ Pelaksanaan gadai yang terjadi dalam kasus tersebut masih belum sesuai dengan prinsip tolong menolong yang tertera dalam firman Allah SWT, QS. Al-Maidah 5/2, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya¹⁵.

Penulis mengatakan tidak sesuai dengan etika tolong menolong, dikarenakan gadai yang terjadi masih menguntungkan

¹⁴ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm 78.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Qur'an Tajwid*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

sebelah pihak saja yaitu hanya menguntungkan bagi *Rahin*. Jadi ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah tidak sah menggadaikan barang yang bukan hak miliknya karena tidak ada dasar tolong menolong hanya mementingkan pribadi.

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa setiap kerugian Negara/Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tuntutan Ganti Rugi adalah tuntutan yang ditujukan terhadap pegawai dalam kedudukannya dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini tujuannya untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum atau lalai akan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebag aimana mestinya sehingga baik secara

langsung maupun tidak langsung daerah tidak mengalami kerugian¹⁶.

¹⁶ Era Nandya Febriana dkk, “*Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*”, *Jurnal Lentera Hukum* , Volume 4 No 2,2017, hlm 144 diakses dari <http://download.portalganda.org/article>. Pada tanggal 22 maret 2019 pukul 08.33.